

PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT BAGI JAMA'AH LAKI-LAKI

**(Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar
Farid Mas'udi)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD MUZHAFAR

12360010

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Masalah imam perempuan dalam kajian hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama. Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran dan keabsahan terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Masalah ini muncul kembali setelah beberapa kalangan seperti Aminah Wadud tampil sebagai imam shalat jumat di salah satu Gereja, New York, Amerika Serikat. Pasca peristiwa itu, muncul polemik yang terjadi di Indonesia dan mengundang reaksi beberapa tokoh Ulama. Salah satu di antara tokoh itu adalah Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Mustafa Yaqub dan Masdar Farid mas'udi tentang perempuan sebagai imam shalat jamaah laki-laki. Mustafa Yaqub berpendapat bahwa perempuan haram hukumnya mengimami laki-laki. Namun, berbeda dengan Masdar Farid yang menyatakan bahwa perempuan tetap sah menjadi imam sekalipun ada jamaah laki-laki.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh yang bertujuan untuk mengompromikan keabsahan dalil dari pemikiran kedua tokoh tentang perempuan sebagai imam dengan semangat al-Qur'an. Masalah tersebut juga akan dijadikan objek kajian pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara perbandingan pendapat kedua tokoh dari segi konstruksi pemikiran, metodologi dan latar belakang pemikiran keduanya.

Jika melihat keabsahan dan validitas dalil yang digunakan dan latar belakang perbedaan pendapat keduanya dari sisi keabsahan dan validitas dalil, Mustafa Yaqub menilai perlu pembacaan yang kritis terhadap hadits Ummu Waraqah karena ada salah satu perawinya bermasalah, sedang perawi tersebut merupakan titik temu dari semua riwayat-riwayat dari Ummu Waraqah yang diizinkan Nabi menjadi Imam di rumahnya. Berbeda dengan Masdar Farid yang membolehkan perempuan menjadi imam dengan melihat pada sisi keadilan gender, dan karena setiap manusia berhak memperoleh pahala ibadah dengan tidak membedakan jenis kelamin (*sex*). Baik Mustafa Yaqub dan Masdar Farid melihat bahwa diperlukan pembacaan kritis terhadap teks-teks agama. Mustafa Yaqub yang merupakan seorang pakar dalam ilmu hadits sangatlah berhati-hati dalam menilai kualitas hadits. Bahkan ia membolehkan hadits *da'if* jika hadits tersebut banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat. Berbeda dengan Masdar Farid yang menyatakan perlunya pengkajian ulang terhadap banyaknya penafsiran yang bias laki-laki. Kendati demikian, diperlukan semangat al-Qur'an untuk dapat menemukan titik temu dari pandangan kedua tokoh. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 124 dan An-Nahl ayat 97 menjawab semua pandangan keduanya, bahwa dalam hal memperoleh ganjaran dari mengerjakan amal shaleh, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Muzhaffar
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Muzhaffar
NIM : 12360010

Judul Skripsi : **"Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1437 H
21 Maret 2016

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/ RO

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/73 /2016

Tugas Akhir dengan judul : “Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama’ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas’udi)”

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Muzhaffar
NIM : 12360010
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Maret 2016
Nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 28 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin, Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzhaffar
NIM : 12360010
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1437 H
21 Maret 2016



Penyusun,

Ahmad Muzhaffar
NIM. 12360010

MOTTO:

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون
الجنة ولا يظلمون نقيرا
(النساء: ١٢٤)

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا
يعملون
(النحل: ١٩٧)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أحمد الله حمدا كثيرا وأحمده حمدا مباركا أشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود وأشهد كون محمد رسولا مرسلًا على كون العالم بحقّ في الوجود والصلاة والسلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan Rahmat, Nikmat, Dan Hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tābi'in, dan tābi' taābi'in serta seluruh umat Islam yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau ajarkan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki (Studi Komparatif Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi)”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu,

perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.HI., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Orang tua tercinta, Drs. H. Arif Rahman (Alm.) dan Taama Hani, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Berkat mereka lah penyusun bisa merasakan indahya hidup ini, serta dengan kasih-sayanganya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan.
10. KH. Abdul Rasyid Sabirin, Lc. M.A., (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau, Sultra), dan KH. R. Muhammad Najib Abdul Qadir

(Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta), yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan hikmah serta nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun dalam menjalani dan menghadapi hidup yang berliku-liku ini.

11. Seluruh teman-teman PMH 2012 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
12. Sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan warna-warni kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam keabadian nanti.

Yogyakarta, 12 Januari 2016 M
1 Rabiul Akhir 1437 H

Penyusun

Ahmad Muzhaffar
NIM: 12360010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
	Ditulis	î
	Ditulis	karîm
	Ditulis	û
	Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl As-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAKSI SKRIPSI.....	i
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IMAM SHALAT

A. Pandangan Ulama tentang Imam Shalat	19
--	----

1. Defini Imam dan macamnya.....	21
2. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat.....	22
3. Syarat-syarat menjadi Imam Shalat.....	23
4. Orang-orang yang tidak berhak menjadi Imam Shalat.....	28
B. Pandangan Ulama tentang Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki	31
1. Pandangan Ulama yang memperbolehkan	32
2. Pandangan Ulama yang tidak memperbolehkan	34

BAB III PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT BAGI JAMA'AH LAKI-LAKI PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB DAN MASDAR FARID MAS'UDI

A. Pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki	38
1. Biografi Ali Mustafa Yaqub.....	38
2. Karya-karya Ali Mustafa Yaqub	42
3. Pendapat dan pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki.....	43
a. Al-Qur'an dan Imam Perempuan	44
b. Hadits dan Imam Perempuan	46
c. Tanggapan Ali Mustafa Yaqub terhadap Ulama yang memperbolehkan Imam Perempuan.....	50
B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Jama'ah Laki-laki	52

1. Biografi Masdar Farid Mas'udi	52
2. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi	58
3. Pendapat dan pemikiran M. Farid Mas'udi tentang Imam Perempuan	62
a. Al-Qur'an dan Imam Perempuan	63
b. Hadits dan Imam Perempuan.....	66
c. Tanggapan Masdar Farid Mas'udi terhadap Ulama yang memperbolehkan Imam Perempuan	67

BAB IV PERBANDINGAN PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT BAGI JAMA'AH LAKI-LAKI

A. Persamaan Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan M. Farid Mas'udi	70
B. Perbedaan Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan M. Farid Mas'udi	71
1. Konstruksi Pemikiran	71
2. Metodologi.....	75
C. Latar Belakang Perbedaan Pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi.....	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
2. Curriculum Vitae	V

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan sebagai subjek (*mukallaf*) dalam fiqh merupakan bagian yang tidak lepas dari pembahasan hukum Islam. Banyak kita temukan pemahaman fiqh dalam Islam terkesan memberikan kedudukan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, bahkan terkesan menempatkan perempuan di bawah laki-laki.

Dalam kehidupan sosial, hampir semua ulama fiqh menilai perempuan sebagai makhluk yang harganya separuh laki-laki. Contohnya dalam aqiqah, bayi laki-laki disunnahkan menyembelih dua ekor kambing sedangkan perempuan hanya seekor kambing saja.¹ Agaknya ini bermula terhadap pemahaman sebagian ayat yang ada dalam al-Qur'an. Seperti tentang kesaksian, yaitu kesaksian dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki.² Begitu pula dalam hal kewarisan, bagian perempuan satu banding dua dari laki-laki.³

¹ Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭūbī al-Andalusī, cet. ke-4, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Awlādūh, 1975 M/1395 H), hlm. 463.

² Al-Baqarah (2): 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

³ An-Nisā' (4): 176.

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Perlu diketahui bahwa diturunkannya ayat-ayat tentang porsi perempuan dalam kewarisan, begitu halnya tentang persaksian merupakan pemihakan yang sangat revolusioner. Sejatinya perempuan sejak dahulu tidak ternilai bahkan menjadi objek waris, yang kemudian diberi hak hingga separuh bagian dari laki-laki. Demikian juga dengan persaksian, yang membolehkan perempuan untuk bersaksi sekalipun kesaksian satu laki-laki setara dengan dua perempuan. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam ingin mengangkat derajat perempuan.⁴

Dalam fiqh juga masih termuat pemahaman-pemahaman ketidakadilan dalam kehidupan berumah tangga. Di sisi lain, laki-laki terkesan menjadi subjek dan perempuan sebagai objek. Penilaian ini akibat laki-laki lah yang berhak menikahi sedangkan perempuan yang dinikahi. Hal ini terlihat dalam permasalahan mahar atau maskawin dimana laki-laki yang memberikan sedangkan perempuan sebagai penerimanya dan ini bukan sebaliknya.⁵

Selain beberapa contoh yang penyusun paparkan di atas, ada beberapa hal yang lebih dari itu. Kehidupan sosial wanita juga dinilai marjinal karena tidak pantas mengambil tanggungjawab sosial, tidak hanya dalam kehidupan yang real dan profan, dalam ibadah yang sakral pun terdapat diskriminasi yang nyata. Misalnya dalam shalat jamaah, perempuan tidak boleh menjadi imam shalat di saat ada laki-laki yang menjadi makmumnya.

⁴ Tutik Hamidah, "Kata Pengantar" dalam *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. xi.

⁵ Abdullâhi Ahmed An-Na'îm, *Dekonstruksi Syariah*, jilid ke-2, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 338.

Secara umum dalam fiqh ibadah khususnya terkait shalat, ada perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan, diantaranya: pertama, dalam hal menutup aurat, laki-laki dibatasi hanya dari pusar sampai lutut.⁶ Adapun perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.⁷ Kedua, dalam shalat maghrib, isya dan shubuh, laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya (*jahr*) ketika rakaat pertama dan kedua, sedangkan perempuan disunnahkan untuk merendahkan suaranya (*sirr*).⁸ Ketiga, keutamaan shalat bagi laki-laki adalah di masjid, sedangkan perempuan adalah di rumahnya.⁹ Keempat, dalam hal menegur imam yang keliru, laki-laki disunnahkan untuk mengucapkan *subhânallah*, sedangkan perempuan cukup dengan cara bertepuk tangan.¹⁰ Kelima, dalam shalat

⁶ Permasalahan aurat laki-laki masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian ada yang berpendapat bahwa aurat laki-laki hanya kemaluan dan pinggul saja, karena paha laki-laki tidak termasuk aurat. Lihat, As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3, (Beirut: Dâr Kitâb al-‘Arabî, 1977 M/1397 H), 3 juz, I: 88-89.

⁷ Muṣṭafâ al-‘Adawî, *Jâmi‘u Ahkâm an-Nisâ’*, (t.tp: Dâr as-Sunnah: 1992 M/1413 H), hlm. 305-308. Terkait batas aurat perempuan, terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan. Ijma’ Ulama juga sepakat bahwa perempuan wajib menutupi semua anggota tubuh. Salah satu riwayat tentang batas aurat perempuan seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah:

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُعْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا

Lihat, Abu Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’at as-Sajastānī, *Sunan Abi Dawūd*, juz ke-1, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.t), hlm. 244.

⁸ Pemahaman seperti ini karena adanya anggapan bahwa suara wanita adalah aurat dan ini menjadi kesepakatan dalam kitab-kitab fiqh. Lihat misalnya, Musṭafa Dīb al-Bighâ’, *at-Taḥzīb fi Adillah Matn al-Gâyah wa at-Taqrīb*, (Beirut: Dâr Ibnu Kaṣīr, 1989), hlm. 66.

⁹ Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Lihat Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4, juz ke-2 (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 323.

¹⁰ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, I: 189.

berjamaah, ketika makmum mencakup laki-laki dan perempuan maka perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam.

Dari sekilas pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa fiqh sangat bias laki-laki. Padahal pesan agama pada mulanya berfungsi sebagai *problem solving* (pemecah masalah), tetapi sangat disayangkan agama dijadikan sebagai bagian masalah itu sendiri khususnya terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan penekanan dalam Islam. Olehnya, kuatnya bangunan ketidakadilan semacam ini perlu dirubah dan tidak boleh dibiarkan. Menurut Hamim Ilyas, diperlukan keberanian secara struktural maupun kultural yang melekat dalam benak masyarakat, karena jika ideologi ini dibiarkan mengendap akan dianggap sebagai “kebenaran”. Salah satu caranya adalah melakukan kajian ulang terhadap berbagai pemahaman khususnya tentang hukum Islam dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat luas.¹¹

Sebuah hal yang menarik perhatian untuk diteliti tentang perempuan sebagai imam shalat, karena beberapa tahun silam terjadi sebuah fakta bahwa ada seorang wanita berdarah Afro-Amerika bernama Aminah Wadud menjadi imam sekaligus khatib dalam shalat jumat di sebuah Gereja di New York, Amerika Serikat. Kejadian ini terjadi pada pada hari jumat, tanggal 18 Maret 2005 yang jamaahnya terdiri laki-laki dan perempuan. Bahkan, sebelum

¹¹ Hamim Ilyas, “Kata Pengantar”, dalam *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, cet. ke-2, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 9-11.

khutbah, azan shalat untuk shalat jumat juga dikumandangkan oleh seorang wanita tanpa memakai kerudung.¹²

Peristiwa ini mengundang banyak reaksi di kalangan para pakar, salah satunya adalah Ali Mustafa Yaqub. Mustafa Yaqub mengatakan bahwa peristiwa ini menggoyang ketenangan umat Islam karena selama 1400 tahun silam, umat Islam tidak meributkan permasalahan ini. Karena peristiwa ini mengundang diskusi, akhirnya Mustafa Yaqub memberikan informasi yang lebih jauh serta menulis di majalah GATRA, Jakarta, edisi 9 april 2005, dengan topik “Invaliditas Imam Perempuan”. Dalam tulisannya, salah satu faktor yang menyebabkan kejadian ini terjadi adalah penilaian para ulama bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Waraqah tentang keabsahan wanita menjadi imam shalat adalah *da'if* (lemah), karena salah satu perawinya bermasalah yaitu al-Walid bin Jumâ'i. Oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk kebolehan perempuan sebagai imam shalat.¹³

Terlepas dari peristiwa Aminah Wadud, tidak hanya Mustafa Yaqub yang berbicara masalah perempuan sebagai imam shalat. Salah satu tokoh yang memproklamirkan *al-Islâm at-Taharrurî*, yaitu Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya “Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, juga membahas perihal perempuan menjadi imam shalat.¹⁴ Menurutnya, hadits yang diriwayatkan Ibnu Mâjah menyebabkan hampir semua mazhab sepakat untuk tidak

¹² Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 1. Lihat juga, Majalah GATRA, No. 21, Jakarta 9 April 2005, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 62-63.

memberlakukan perempuan sebagai imam shalat jika ada makmum laki-laki, kecuali sesama makmum perempuan. Padahal Aş-Şan'ânî mengatakan bahwa hadis ini dinilai lemah karena terdapat perawi yang dinilai telah melakukan pemalsuan hadits. Selain itu, Masdar sepakat dengan ulama-ulama seperti al-Muzânî, Abû Şaûr dan aţ-Ṭabarî yang membolehkan perempuan untuk menjadi imam shalat dengan mengacu pada kaidah:

من صحت صلاته صحت إمامته¹⁵

Dari sini kedua tokoh terlihat memiliki perbedaan dalam memahami dan menggunakan dalil. Olehnya, penyusun tertarik untuk mengkaji terhadap pemikiran kedua tokoh, khususnya berkaitan dengan perempuan sebagai imam shalat. Penelitian ini dianggap penting karena sesungguhnya kedua tokoh ini memiliki metode yang berbeda dalam memahami dalil. Olehnya, dari penelitian ini juga akan dilihat kesesuaian metode yang digunakan oleh kedua tokoh dengan berbagai teori yang berkembang, serta melihat sisi kelebihan dan kekurangan argumentasi kedua tokoh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan difokuskan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi tentang perempuan sebagai Imam Shalat bagi jama'ah laki-laki?

¹⁵ *Ibid.*

2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang perempuan sebagai imam shalat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi tentang perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki.
- b. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh dari segi metodologis dan konstruksi pemikiran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat memberikan pencerahan dan kontribusi untuk mengetahui secara komprehensif tentang metodologi hukum, khususnya mengenai perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam dan memperluas cakrawala keilmuan tentang keabsahan perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki.

D. Telaah Pustaka

Sudah ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang perempuan serta perannya dalam kehidupan sosial, hukum, fiqh dan lain-lain. Oleh karena itu, dari sini dapat dipaparkan hasil kajian pustaka yang sudah

dilakukan, seperti buku yang berjudul “Imam Perempuan” karya Ali Mustafa Yaqub.¹⁶ Dalam buku ini, Mustafa menjelaskan secara detail tentang keabsahan hadits-hadits tentang imam perempuan serta analisis dari hadits itu. Selain itu ada juga alasan-alasan yang menguatkan tentang ketidakbolehan perempuan menjadi imam shalat.

Ada juga buku yang berjudul “Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, karya Masdar Farid Mas’udi.¹⁷ Dalam buku ini diterangkan secara sederhana tentang perihal perempuan dalam Islam. Di dalamnya juga termuat tentang pembahasan kesetaraan laki-laki dan perempuan mulai dari bidang muamalah maupun ibadah.

Selain buku-buku di atas, ada sebuah tulisan jurnal yang berjudul “Keabsahan Perempuan sebagai Imam Shalat” karya M. Alfatih Suryadilaga.¹⁸ Tulisan ini menjelaskan kualitas hadits Ummu Waraqah serta pemahaman kontekstualisasi atas matan hadits tersebut.

Tulisan jurnal karya Juhaiti yang berjudul “Wanita sebagai Imam Shalat”.¹⁹ Tulisan ini mengkaji tentang ketidakadilan gender dalam ibadah shalat. Kajian ini juga lebih difokuskan pada penilaian hadits-hadits (*takhrij*), karena sebagian ajaran tersebut didasarkan pada dalil hadits.

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, hlm. 3-90.

¹⁷ Masdar Farid, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 62-64.

¹⁸ M. Alfatih Suryadilaga, “Keabsahan Perempuan sebagai Imam Shalat” dalam Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, hlm. 231-269.

¹⁹ Juhaiti, “Wanita sebagai Imam Shalat”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 8: 2 (2011), hlm. 1-19.

Dalam Jurnal Studi Gender dan Anak juga terdapat tulisan yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan bagi Laki-Laki dalam Shalat” oleh Elya Munfarida.²⁰ Dalam diskursus ini hanya dijelaskan penafsiran kepemimpinan perempuan dalam ibadah khususnya perempuan mengimami laki-laki. Upaya penafsiran ini selanjutnya memperbolehkan perempuan menjadi imam dan mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun penelitian-penelitian tentang perempuan sebagai imam shalat, diantaranya karya M. Ulil Absor yang berjudul “Hukum Perempuan menjadi Imam Shalat (Perbandingan atas pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan T.M Hasbi Ash-Shiddiqie).²¹ Pembahasan pada skripsi ini terfokus pada hukum perempuan menjadi imam shalat bagi laki perspektif Nawawi Al-Bantani dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, tetapi relevansi serta implikasi dari pemikiran kedua tokoh tidak dijelaskan dalam skripsi ini.

Selanjutnya adalah skripsi karya Masjidah yang berjudul “Kedudukan Imam Perempuan Bagi Shalat Jamaah Laki-Laki (Perspektif KH. Husein Muhammad dan Prof. Sa’ad Abdul Wahid)”. Fokus pembahasan dalam skripsi ini hanya berupaya menjelaskan kedudukan imam perempuan dalam

²⁰ Elya Munfarida, “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan bagi Laki-laki dalam Shalat”, *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2008), hlm. 1-13.

²¹ M. Ulil Absor, “Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalar (Perbandingan atas Pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 10-12.

shalat bagi jamaah laki-laki dan mediskripsikan perbandingan dengan melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh saja.²²

Selanjutnya adalah skripsi karya Muhamad Suwandi dengan judul “Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”.²³ Dalam skripsi ini difokuskan pada pandangan dan argumentasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama D.I.Y tentang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki dan relevansinya di era sekarang.

Dari semua penelitian-penelitian di atas, fokus pembahasannya lebih cenderung merumuskan pandangan tokoh dan relevansinya di era sekarang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada subyek kajiannya, yaitu pemikiran tokoh yang berbeda yang dilihat dari segi metodologi dan konstruksi pemikiran.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini terfokus pada perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki pada pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi. Dalam menganalisis kedua pendapat ini, penyusun menggunakan teori Ushul Fiqh dan Kesetaraan Gender.

1. Ta'aruf al-Adillah

²² Masjidah, “Kedudukan Imam Perempuan Bagi Shalat Jamaah Laki-Laki (Perspektif KH. Husein Muhammad dan Prof. Sa'ad Abdul Wahid)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 7-9.

²³ Muhamad Suwandi “Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 8-10.

Ta'arūḍ al-Adillah merupakan dalil-dalil yang bertentangan. Sebagian besar para ulama telah banyak yang merumuskan cara-cara untuk menyelesaikan problem tersebut, diantaranya *Jam'u wa at-Taufiq*, *Tarjih*, *Nāsikh Mansûkh* dan *Tawaqquf*.²⁴

a. *Jam'u wa at-Taufiq*

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengompromikan kedua dalil yang bertentangan, tetapi selama dalil-dalil (hadits) itu dianggap shahih. Menggunakan metode ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan metode tarjih. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إعمال الكلام خير من إهماله²⁵

b. *Tarjih*

Ketika kompromi dari kedua dalil tidak dapat dilakukan, maka metode inilah yang digunakan. Metode ini mengharuskan kita memilih atau mengunggulkan mana dalil yang lebih baik, sehingga dalil yang lebih baik itulah yang digunakan.

c. *Nāsikh Mansûkh*

Jika dalil tidak dapat ditarjih, maka ditempuh dengan metode *nāsikh-mansûkh* (pembatalan). Maka di sini akan dicari mana dalil yang datang terlebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Maka otomatis yang dibatalkan adalah yang datang kemudian.

²⁴ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Uṣûl al-Fiqh*, cet. ke-8 (Kairo: Maktabah ad-Da'wah, t.t), hlm. 229-232.

²⁵ Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, *Jam'u al-Mahshûl*, (CD-ROM al-Maktabah asy-Syâmilah), hlm. 38.

d. *Tawaqquf*

Ini adalah metode ketika dalil-dalil yang bertentangan itu tidak dapat dipilih salah satunya. Metode ini mengharuskan untuk mendiamkan dalil itu dan tidak dipakai, tetapi jika ada keterangan yang dapat ditemukan dari salah satu dalil itu, maka dalil itu dapat dipakai.

Inilah beberapa metode yang sementara para ulama menjadikannya sandaran. Menurut Abdul Mustaqim, ketika semua dalil-dalil berhenti pada metode *tawaqquf*, maka hal itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Mustaqim memilih untuk melanjutkannya dengan metode *ta'wil* (hermeneutika). Metode ini merupakan alternatif baru untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan itu²⁶.

2. Teori Kesetaraan Gender

Dalam ilmu sosial, pengertian gender mengalami perkembangan. Secara umum, dalam berbagai Kamus Bahasa Indonesia memang pengertiannya adalah jenis kelamin. Leksikal kata gender ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender* yang berarti jenis kelamin.²⁷ Penggunaan kata gender ini juga sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 'j' (jender). Sekalipun demikian tidak

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ânil Hadits: Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 98-99.

²⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-12 (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.

mempengaruhi makna asalnya. Adapun secara umum gender ini dikenal secara umum untuk menyeleksi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya.²⁸

Sifat gender ini bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi dapat dipertukarkan. Perbedaan sifat ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi tertentu. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki itu bersifat perkasa, sedangkan perempuan itu lemah. Sifat tersebut tidak dapat bersifat permanen, karena dalam kondisi tertentu tidak sedikit laki-laki yang bersifat lemah lembut dan emosional dan perempuan bersifat perkasa dan rasional.

Sifat ini telah terbentuk sejak lama. Terjadinya permasalahan gender ini karena konstruk sosial yang berideologi patriarkal. Ideologi ini merupakan salah satu varian dari ideologi hegemoni, yaitu membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Biasanya dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin dan kelas ekonomi. Ada tiga asumsi yang mendasari ideologi ini, yaitu: pertama, kesepakatan-kesepakatan sosial yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang dominan dan cenderung mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat. Kedua, ideologi hegemoni ini cenderung diterima adanya oleh semua pihak (*taken for granted*) sebagai sesuatu yang demikianlah adanya. Ketiga, dengan mengabaikan konflik dan kontradiksi dari kelompok yang dominan terhadap kelompok subordinat,

²⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'ân*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

ideologi ini dianggap sebagai pinjaman koheisi dan kerja sama sosial. Sebab jika tidak demikian akan menimbulkan suatu konflik.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan maksud peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁰

2. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi serta perbandingannya. Di sini akan dilihat lebih jauh pemikiran kedua tokoh dalam berpendapat serta analisis persamaan dan perbedaannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu menganalisis pemikiran kedua tokoh dari segi metode-metode yang digunakan terhadap dalil-dalil khususnya berkaitan dengan perempuan sebagai imam shalat.

4. Tahapan Penelitian

a. Pengumpulan Data

²⁹ Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), *Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhi dalam Menggugat Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation Dengan Pusat Penelitian UGM, 2001) hlm. 24.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: UGM Press, 1983), hlm. 9.

Tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan-pengumpulan data. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu berupa karya-karya terkait dengan perempuan sebagai imam shalat seperti tulisan-tulisan berupa buku, makalah, artikel dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Secara rinci data ini terbagi dalam 2 bentuk:

1) Literatur Primer

Data ini merupakan literatur-literatur pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. Misalnya, Hukum Perempuan karya Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan karya KH. Masdar Farid Mas'udi.

2) Literatur Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah menjadi buku atau karya ilmiah dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, seperti kitab-kitab tentang Fiqh, Ushûl Fiqh dan Hadîs. Adapun kitab fiqh dan ushul fiqh seperti: *Bidâyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sâbiq, *Ilmu Uşûl al-Fiqh* karya Abdul Wahhâb bin Khallâf dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan hadits terambil dalam *Kutub at-Tis'ah* dan kitab-kitab hadits lainnya.

b. Seleksi Data

Penyeleksian data diawali dengan pemilihan data yang sesuai dengan objek yang akan dikaji pada penelitian ini. Selain itu, terdapat pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah dalam menganalisis data yang akan ditentukan.

Literatur-literatur primer dan sekunder yang menjadi objek pembahasan penelitian ini akan dilakukan filterisasi untuk mendapatkan data yang valid sehingga akan berpengaruh dalam hasil penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen analisis dengan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.³¹

Adapun metode induktif yaitu menggunakan pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang konkrit untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum.³²

Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua paradigma untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, hlm. 36.

³² *Ibid.*, hlm. 43.

berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.

Analisis ini akan dijelaskan pada bab terakhir dengan melihat metode dan pendapat dari kedua tokoh.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, kiranya sistematika ini penting untuk menggambarkan susunan penelitian yang akan disusun lakukan. Adapun sistematika pembahasan ini yaitu:

Bab pertama, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan manfaat penelitian, daftar pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahsan. Semua ini dilakukan untuk menggambarkan pijakan awal dari penelitian ini sehingga akan tersusun menjadi sebuah skripsi.

Bab kedua, merupakan sekilas gambaran umum tentang imam shalat dan imam perempuan. Di sini meliputi pandangan ulama tentang perempuan menjadi imam shalat, termasuk di dalamnya syarat dan hukum yang disepakati oleh para ulama.

Bab ketiga, menguraikan pandangan pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi tentang perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki. Dalam bab ini meliputi biografi kedua tokoh, karya-karya, dalil-dalil yang digunakan, dan metode *istinbāt* hukum yang dipakai dalam memahami dalil yang menjadi alasannya.

Bab keempat, merupakan perbandingan pendapat kedua tokoh tentang imam perempuan yang kemudian akan dianalisis. Selain itu, akan ditampilkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh dari segi konstruksi pemikiran dan latar belakang pemikiran kedua tokoh.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua ulasan-ulasan pada bab-bab sebelumnya. Ini dilakukan agar penelitian ini dijelaskan lebih detail dan ringkas. Selanjutnya diakhiri dengan saran dalam rangka pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian pustaka yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ali Mustafa Yaqub dan Masdar Farid Mas'udi berbeda pendapat tentang perempuan sebagai imam shalat. dilihat dari pendapatnya, keduanya berlandaskan pada dalil yang sama, yaitu pada surat An-Nisā' ayat 34 dan hadits Ummu Waraqah, tetapi dengan memahaminya secara berbeda. Mustafa yaqub menilai bahwa QS. An-Nisā' ayat 34 merupakan kalimat berita (*kalam khabar*) yang bersifat wajib bagi perempuan untuk menaati laki-laki dalam lingkup rumah tangga. Olehnya, dalam lingkup keluarga saja Allah tidak memperbolehkan perempuan menjadi imam, apalagi jika dibandingkan dengan shalat berjamaah, masalah kemasyarakatan dan bahkan ihwal kenegaraan.

Mustafa juga berlandaskan pada hadits riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa sekali-kali perempuan memimpin laki-laki. Sekalipun hadits tersebut banyak dinilai *dhaif* oleh para ulama karena kualitas beberapa perawinya, namun ia membolehkannya untuk dipakai karena faktanya banyak dari orang-orang yang mengamalkan hadits tersebut. Namun hal itu tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an yang tidak

membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam upaya memperoleh ganjaran dari amal shaleh seperti dalam ibadah.

Adapun Masdar Farid, ia menyatakan bahwa penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 diperlukan sebuah penafsiran baru. Ia mengartikan kata “*qawwām*” sebagai penopang/penguat, sehingga tidak ada bias laki-laki dalam penafsirannya. Menurutnya, dalam hal apapun perempuan harus diperlakukan sama seperti laki-laki, apalagi dalam ibadah, karena pada dasarnya ibadah adalah perintah yang ditujukan kepada segenap manusia dengan tidak membeda-bedakan jenis kelamin.

Selain berpatokan pada penafsiran baru terhadap dalil al-Qur'an, ia juga melandaskan pendapatnya pada hadits Ummu Waraqah yang diriwayatkan Abū Dāwūd, bahwa ia diizinkan Nabi untuk mengimami jamaah perempuan dan laki-laki yang ada di rumahnya. Namun, penilaian Masdar Farid terhadap dalil-dalil yang mendukung argumentasinya pun seharusnya tidak berdasarkan atas pemahaman sepihak, karena itu dapat mengurangi esensi dari penafsiran-penafsiran dalil terkait perempuan sebagai imam shalat bagi jama'ah laki-laki.

2. Persamaan pendapat Mustafa Yaqub dan Masdar Farid pada mulanya terletak pada kesepakatan mereka menyatakan bahwa QS. An-Nisā' ayat 34 membahas masalah nafkah dalam rumah tangga. Begitu juga dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Keduanya bersepakat akan kedhaifan hadits tersebut karena beberapa perawinya bermasalah.

Adapun perbedaan pendapat keduanya terletak pada konstruksi pemikiran, metodologi dan latar belakang pemikiran. Mustafa Yaqub selama ini dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang hadits. Ia dikenal sebagai orang yang tekstual, tetapi dalam penilainnya terhadap hadits tetap mengaitkan dengan konteks yang terjadi di masyarakat. Sedangkan Masdar Farid adalah orang yang dikenal menuai kontroversi. Ia penggagas Islam Emansipatoris dengan tujuan mengundang permasalahan-permasalahan real yang terjadi di masyarakat yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Pemikiran Masdar lebih condong pada kemaslahatan, selama tidak menghalalkan apa jelas haram dan juga sebaliknya.

B. Saran-saran

Permasalahan perempuan sebagai imam shalat sampai sekarang semakin hangat diperbincangkan. Tentunya wacana ini tidak boleh dihentikan, karena perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju. Sudah saatnya perkembangan ini disebarluaskan ke masyarakat agar mempunyai pemahaman yang luas, khususnya tentang pemahaman agama, karena pada dasarnya masyarakat banyak yang beragama. Kemungkinan terbesar pemahaman agama yang jumud menghasilkan kehidupan sosial yang tidak seimbang, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Ini dikarenakan adanya dominasi salah satu pihak sejak munculnya agama Islam, sehingga

mempengaruhi pemahaman terhadap agama. Padahal agama mengajarkan keadilan, kesetaraan dan tidak membeda-bedakan antar manusia.

Pemahaman komprehensif tentang masalah ibadah harus dimulai sejak sekarang. Harapan penyusun wacana ini terus dikembangkan agar masyarakat semakin massif pengetahuan keagamaannya, sehingga muncul kehidupan sosial yang setara dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Hadits/Ulumul Hadits/Syarah Hadits

Asqalāni, Ibnu Ḥajar al-, *Tahzib At-Tahzib*, 12 jilid, India: Majelis al-Ma'ārif an-Nizamiyah, 1326 H.

Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar Ad-, *Sunan Ad-Dāruquṭnī*, edisi Ḥasan 'Abdul Mun'im Syalabī, 5 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004 M/1424 H.

Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, cet. ke-2, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Mājah al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd bin, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, 2 jilid, t.tp: Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-'Arabī, t.t.

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'ānil Hadits: Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.

Nīsābūrī, Muslim bin Al-Ḥajjāj An-, *Ṣahīh Muslim*, edisi Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, 5 jilid, Beirut: Dār Iḥyā' At-Turāts Al-'Arabī, t.t.

Rāzī, Ibnu Abī Hātim Ar-, *Al-Jarḥ Wa At-Ta'dīl*, 9 jilid, Beirut: Majlis Dāirah Al-Ma'ārif Al-'Usmāniyah, 1271 H/1952 M.

Sajastānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy'āt bin Ishāq As-, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, 4 Jilid, Beirut: Al-Maktabah Al-Aṣriyyah, t.t.

Yaqub, Ali Mustafa, *Hadits-Hadits Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

-----, *Kritik Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Adawī, Muṣṭafā al-, *Jāmi'u Ahkām an-Nisā'*, t.tp: Dār as-Sunnah: 1992 M/1413 H.

- Bighâ', Muṣṭafâ Dîb al-, *at-Tahzîb fî Adillah Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*, Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1989.
- Fauzân, 'Abdullâh bin Şâlih al-, *Jam'u al-Mahşûl*, CD-ROM al-Maktabah asy-Syâmilah.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dan Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Haitâmî, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alî bin Ḥajar Al-, *Al-Minhâj Al-Qawîm*, t.tp: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Ḥanafî, Ibnu 'Ābidîn Ad-Damasyqî Al-, *Radd Al-Mukhtâr 'Ala Ad-Dur Al-Mukhtâr*, 6 jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1992.
- Ḥanbalî, Manşûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Buhûtî Al-, *Kassiyâf Al-Qinâ' 'An Matan Al-Iqnâ'*, 6 jilid, t.tp: Dâr Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Hazm, Abû Muḥammad 'Alî bin Aḥmad bin Sa'îd bin, *Al-Muḥallâ Bil Āsâr*, 12 jilid, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd al-Qurṭûbî al-Andalusî, Abu al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, cet. ke-4, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaşid*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh, 1975 M/1395 H.
- Jauziyyah, Muḥammad bin Abî Bakr Ibn al-Qayyim al-, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Ālamîn*, edisi Muḥammad Abd as-Salâm Ibrâhîm, jilid ke-3, 4 jilid, Mesir: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1968 M/1388 H.
- Kāsânî, Abû Bakr bin Mas'ûd bin Aḥmad Al-, *Badâ'i'u aş-Şanâ'i'*, 7 jilid, t.tp: Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1406H/1986 M.
- Khallâf, 'Abdul Wahhâb, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, cet. ke-8, Kairo: Maktabah ad-Da'wah, t.t.
- Mahmud, Adnan, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

- Mardāwī, Ala'uddīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān Al-, *Al-Inṣāf Fi Ma'rifati Ar-Rājih min Al-Khilāf*, 12 jilid, t.tp: Dār Iḥya' At-Turās Al-'Arabī, t.t.
- Mawardī, Al-, *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah*, Kairo: Dār Al-Hadīts, t.t.
- Na'im, Abdullāhi Ahmed An-, *Dekonstruksi Syariah*, jilid ke-2, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet ke-2, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nawāwī, Abū Zakaria Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarīf An-, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥazzab*, 13 jilid, Beirūt: Dār Al-Fikr, t.t.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Imam Perempuan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007.
- Qarafī, Syihabuddīn Aḥmad bin Idrīs al-, *Az-Zākhirah*, 14 jilid, t.tp: Dār Al-'Arab Al-Islāmi, 1994.
- Qudāmah, Abū Muḥammad Mawfiqiddīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn, *Al-Kāfi Fi Fiqh Al-Imām Aḥmad*, 4 jilid, t.tp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Rahbāwī, 'Abdul Qādir Ar-, *Shalat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid ke-1 Kairo: al-Faṭḥ li al-I'lāmi al-'Arabī, t.th.
- Syihabuddīn Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Hamzah, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥi Al-Minhāj*, 8 jilid, Beirūt: Dār Al-Fikr, 1984.
- Shiddiqie, TM. Hasbi Ash-, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh Asy-, *Nail al-Auṭār*, edisi Ishamuddīn Aṣ-Ṣababī, 8 jilid, Mesir: Dār Al-Hadīts, 1993.
- Ṣan'āni, Aṣ-, *Subul As-Salām*, 2 jilid, t.tp: Dār al-Hadits, t.t.
- Syarbīnī, Muḥammad bin Aḥmad Al-Khātib Asy-, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz Al-Minhāj*, 6 jilid, t.tp: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.

Yaqub, Ali Mustafa, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

-----, *Haji Pengabdian Setan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Zailā'i, Fakhruddīn Az-, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Syarh Kanzi Ad-Daqā'iq*, 6 jilid, Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1313 H.

Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā Az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, cet. ke-4, jilid ke-2, 10 jilid, Damaskus: Dār Al-Fikr, t.t.

C. Lain-lain

Absor, M. Ulil, "Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalar (Perbandingan atas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Abdurrauf, Iqbal, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Achmad Fahrizal Zulfani Al Hanif, "KH. Masdar Farid Mas'udi", <http://zulfanioey.blogspot.com/2010/12/kh-masdar-farid-masudi.html>, akses 3 Maret 2016.

Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Gazalba, Sidi, *Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: UGM Press, 1983.

Hadrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.

Hamidah, Tutik, "Kata Pengantar" dalam *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Jaiz, Hartono Ahmad, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Al-Kautsar, 2006.

Juhaiti, "Wanita sebagai Imam Shalat", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 8: 2 (2011).

Majalah GATRA, No. 21, Jakarta 9 April 2005.

Masjidah, “Kedudukan Imam Perempuan Bagi Shalat Jamaah Laki-Laki (Perspektif KH. Husein Muhammad dan Prof. Sa’ad Abdul Wahid)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Masdar Farid Mas’udi, “Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas’udi”, dalam http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html, akses 3 Maret 2016.

- - - -, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005.

- - - -, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.

Misrawi, Zuhairi, *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Kompas, 2004.

Munfarida, Elya, “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah: Tafsir Transformatif atas Diskursus Imam Perempuan bagi Laki-laki dalam Shalat”, *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2008).

Nuzzaman, M., *Kyai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005.

Qamar, Mujamil, *NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002..

Suwandi, Muhamad “Hukum Perempuan Menjadi Imam Shalat Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Syamsuddin, “Zakat dan Pajak: Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

- - - -, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

- - - -, *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur’an Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	1	2	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
2	1	3	Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
3	3	7	Telah menceritakan kepada kami Mujahid bin Musa telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari Muhammad bin Zaid dengan hadits ini, dia berkata dari Ummu Salamah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; Bolehkah wanita shalat memakai gamis dan jilbab tanpa memakai kain sarung? Beliau menjawab: "Boleh apabila gamisnya itu longgar yang dapat menutupi punggung kakinya.
4	3	9	Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka.
5	6	15	Barang siapa yang sah shalatnya, maka keimamannya sah pula.
6	10	25	Mengamalkan suatu ucapan (sabda) itu lebih baik dari pada membiarkannya (untuk tidak diamalkan).
7	19	1	Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Said Al Asyaj, keduanya dari Abu Khalid. Abu Bakr mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud Al Asnhari, katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah (Alquran), jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam as sunnah (hadis) kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam, dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewangannya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya." Kata Al Asyaj dalam periwayatannya dengan redaksi "Maka yang menjadi pertimbangan kapasitas adalah keIslaman dan usia. (HR. Muslim)
8	21	5	Imam Ahmad menjawab, bahwa Abū Bakr didahulukan

			menjadi Imam shugra (imam shalat) itu memberi pemahaman kepada para sahabat bahwa dialah yang berhak nantinya menggantikan Nabi untuk imamah kubra (pemimpin muslim) di antara yang lainnya.
9	22	7	Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.
10	22	7	Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan
11	23	11	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah (2): 43)
12	23	12	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. (Al-Ankabut (29): 45
13	23	13	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (An-Nur (24): 56
14	23	-	Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 'Islam dibangun di atas lima hal, Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Utusan Allah, menunaikan shalat, membayar zakat, melakukan haji di Baitullah dan shiyam Ramadhan.'
15	24	14	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Bakr bin Sawadah Al-Judzami dari Shalih bin Khaiwan dari Abu Sahlah As-Sa'ib bin Khallad berkata Ahmad, salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki menjadi imam shalat suatu kaum, lalu orang itu meludah ke arah kiblat, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda setelah selesai shalat: "Orang itu tidak boleh shalat (menjadi imam) untuk kalian." Setelah itu, orang tersebut hendak mengerjakan shalat sebagai imam mereka, lalu mereka mencegahnya dan memberitahukan kepadanya tentang larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut. Maka orang tersebut menyampaikan peristiwa itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Ya, benar". Dan seingatku beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan RasulNya". (HR. Abu Dawud)
16	25	16	Saya menjadi Imam ketika masa Rasulullah SAW dan waktu itu saya adalah anak berumur tujuh tahun.
17	29	-	Yang lebih berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca al-Quran.
18	35	-	Janganlah sekali-kali perempuan menjadi imam bagi laki-laki

19	36	35	Perempuan hanya boleh mengimami jamaah perempuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan ia (perempuan) tidak diperbolehkan mengimamami laki-laki, begitu juga pada <i>khuntsa musykil</i> dalam shalat fardu dan shalat sunnah.
20	36	36	Jika perempuan melaksanakan shalat jamaah, sedang ketika itu yang mengimaminya adalah perempuan di antara mereka maka itu baik. Karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut.
21	44	-	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
22	45	-	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah
23	46	5	Tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki
24	47-48	9	Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al-Jarrah telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Abdullah bin Jumai' dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Nenekku dan Abdurrahman bin Khallad Al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Naufal Al-Anshariyah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menuju ke pertempuran badar, dia berkata; saya bertanya kepada beliau; Ya Rasulullah, izinkanlah saya ikut serta dalam peperangan bersamamu untuk merawat prajurit-prajurit yang sakit, mudah mudahan Allah menganugerahkan kepadaku mati syahid. Beliau bersabda; "Tetaplah di rumahmu, sesungguhnya Ta'ala akan menganugerahkan kepadamu mati syahid." Perawi Hadits ini berkata; Karena itulah dia disebut Asy Syahidah (wanita yang mati syahid). Kata perawi; Dia adalah ahli Al Quran, lalu dia meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam supaya diperbolehkan mengambil seorang muadzin di rumahnya. Lalu beliau mengizinkannya. Katanya; Dia membuat kedua budaknya yang laki laki dan perempuan sebagai budak Mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya). Pada suatu malam, kedua budak itu bangun dan pergi kepadanya, lalu menyelubungkan sehelai kain tutup mukanya ke wajahnya sampai wanita itu meninggal, sementara kedua budak itu melarikan diri. Pada keesokan harinya, Umar berdiri di hadapan orang banyak, lalu berkata; Barangsiapa yang mengetahui kedua atau melihat kedua budak ini, hendaklah membawanya kemari! Setelah tertangkap, maka keduanya diperintahkan untuk disalib. Kedua budak inilah orang yang pertama kali disalib di kota Madinah.
25	48	10	Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Hammad Al-

			Hadlrami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Al-Walid bin Jumai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits dengan hadits ini, namun yang pertama lebih lengkap. Dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata; Saya melihat muadzinya adalah seorang laki laki yang sudah tua.
26	50	16	Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek-jeleknya adalah pada akhirnya. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah awal shaf
27	64	44	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penopang keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
28	64	45	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
29	77	11	Hukum dapat berubah dan berbeda jika mengalami perubahan waktu, tempat, keadaan, motivasi dan adat kebiasaan.
30	78	-	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
31	79	-	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Muzhaffar
Nama Ayah : (alm.) Drs. H. Arif Rahman
Nama Ibu : Taama Hani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Baubau, 30 Juli 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jl. Emy Saelan No. 33A, RT/RW 002/001, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Baubau, Sulawesi Tenggara
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta
Telepon/HP : 085656549545
E-mail : ahmadmuzhaffar26@yahoo.com

Pendidikan Formal

1. SD N 3 Baubau (1999 – 2005)
2. MTs.S Al-Syaikh Abd Wahid (2005 – 2008)
3. MAS Al-Syaikh Abd Wahid (2008 – 2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – 2016)